



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.PBun

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada 3 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.PBun telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Maret 1990, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan duplikat kutipan akta nikah nomor 02/Kua.15.1.2/Pw.01/1/2024 tanggal 02 Januari 2024 dari akta nikah nomor 30/01/03/1990;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx, Sei Kapitan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx, sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama **Midah binti Hamid Jupri bin Hamid, Pitri binti Hamid, Supriyanto bin Hamid, Hanifah binti Hamid, Sapriansyah bin Hamid, Miyan binti Hamid;**

3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada bulan Agustus tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena;

a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Agustus tahun 2018 dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal di kediaman bersama, Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat pergi karena keinginan sendiri;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai, namun tidak berhasil;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.PBun tanggal 4 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 02/Kua.15.1.2/Pw.01/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (bukti P);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 karena sering terjadi berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa, pertengkaran pertama terjadi pada bulan Agustus 2018 yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain. Pertengkaran kedua terjadi pada tahun 2018 sedangkan yang ketiga terjadi pada tahun 2022. Pada pertengkaran ketiga, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan menghajar seorang laki-laki yang sedang membeli kue di tempat Penggugat karena dianggap selingkuhan Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman namun Tergugat masih datang untuk mengunjungi cucu di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersepupu dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2018;
- Bahwa, saksi menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang Perempuan berasal dari Desa Payung Kuning;
- Bahwa, Tergugat sering terlihat berboncengan dengan selingkuhannya dan beberapa kali membawanya ke kediaman bersama;
- Bahwa, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2018;
- Bahwa, Tergugat masih sering pulang ke kediaman bersama untuk mengunjungi anak dan cucunya;

Bahwa, Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti-bukti di persidangan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk memeriksanya, (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta dengan mempertimbangkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan duaorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu (vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai keterangan yang disampaikan di persidangan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi (vide pasal 308 R.Bg), dan saling berkesesuaian (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ditemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 disebabkan oleh perselingkuhan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak kembali berkumpul serta tiada nafkah dari Tergugat sejak berpisah pada tahun 2018;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagaimana berikut ini:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018. Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar masalah perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak berpisah;
- Bahwa, upaya penasihatan oleh Majelis Hakim sudah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstituir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" dan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran yang didasari atas perbuatan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain selama lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kepada Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Di sisi lain, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir ke persidangan tanpa alasan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim menjadi indikasi lain yang menguatkan dugaan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak, dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada kemauan yang kuat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Penggugat seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج
وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلق طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in".

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, karena itu berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* (vide pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Encep Solahuddin, S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Rezani, S.H.I. **Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.PBun